

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016, analisis kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran, maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan.

Harapan kami, Renja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akhirnya dapat menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Januari 2017

Direktur

**Ir.Kustanta Budi Prihatno,M Eng**  
NIP. 19600411 198703 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I       PENDAHULUAN	
A   Latar Belakang.....	1
B   Tujuan .....	3
C   Pencapaian Tahun 2016.....	3
BAB II.     KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017.....	5
BAB III.    RENCANA KERJA TAHUN 2017.....	9
BAB IV.     PENUTUP.....	10
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan

6. wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 mendapat tugas melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan sasaran Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100% dengan output (keluaran) sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran, 12 bulan layanan
2. Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%
3. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH, 100 KPH
4. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 Provinsi
5. Seluruh KPH terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang wilayah, 100 KPH
6. Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK, 100 KPH
7. Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 3 dokumen.

## B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

## C. Capaian Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2016 diharapkan dapat menyiapkan instrumen dan regulasi untuk mendukung Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi dan Penggunaan Kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2016 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian sasaran kegiatan sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019	Tahun 2016	
	Target 2016 (s/d 2016)	Realisasi
1. Pembentukan 409 unit KPh serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	100 KPH dan 34 Provinsi  Integrasi 338 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTk	100 KPH dan 34 Provinsi  Integrasi 338 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTk
2. Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan	Pengendalian penggunaan	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019	Tahun 2016	
	Target 2016 (s/d 2016)	Realisasi
pangan, energi dan air dengan layanan minimal 80%	kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	12 bulan layanan	100%

## 2. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pematapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menetapkan sasaran tahun 2017 berupa kegiatan pembangunan 100 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.

Berikut adalah target capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
<b>Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>					
Pembentukan 409 unit KPH serta Penetapan Ruang wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun , 34 Provinsi	Penyusunan dan update Peta Arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH 34 Provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun /terupdate	34 Provinsi (update)
		Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Arahan pemanfaatan hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	34 provinsi
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	100 KPH (309 KPH )
		Pengendalian prakondisi Pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Prakondisi Pembangunan 409 KPH seluruhnya dapat terwujud	100 KPH (309 KPH )

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro kawasan Hutan terintegrasi dan mendukung KPH	100 KPH (358 KPH)
		Pemantauan Penyusunan Rencana dan Kegiatan Kehutanan Provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	Rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi tersusun dan terintegrasi	34 provinsi
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Penataan Ruang Kawasan Hutan 600 KPH	100 KPH (358 KPH)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Draft Persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP pada provinsi yang mengusulkan perubahan /review	100%
	Regulasi Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Penyusunan /penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	50%
<b>Penggunaan Kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, Energi, dan Air Minimal 80%</b>	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani dan terkendali	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
		Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Terselenggaranya Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	80%
	Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan pembentukan Wilayah Pengelolaan hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi , Pemanfaatan Ruang Kawasan hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen

Upaya pencapaian sasaran tersebut diantaranya didukung melalui kegiatan fasilitasi pembangunan 100 KPH, Fasilitasi Pembangunan KPH diarahkan pada upaya persiapan/prakondisi dalam rangka mendukung operasionalisasi KPH melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH. Dengan terkendalinya penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan diharapkan tata kelola hutan pada tingkat tapak lebih terintegrasi dan dapat mengakomodasi target pembangunan kehutanan nasional/provinsi pada tingkat tapak.

Tabel Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan, Pembangunan 100 unit KPH Tahun 2017

BPKH	Provinsi	KPH
Wilayah I Medan	Sumatera Utara dan Sumatera Barat	6
Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	3
Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	8
Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur	5
Wilayah V Banjarbaru	Kalimantan Selatan	2
Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara dan	3

<b>BPKH</b>	<b>Provinsi</b>	<b>KPH</b>
	Maluku Utara	
Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3
Wilayah VIII Denpasar	Bali dan Nusa Tenggara Barat	3
Wilayah IX Maluku	Maluku	6
Wilayah X Jayapura	Papua	16
Wilayah XI Jawa Madura	Jawa	0
Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	1
Wilayah XIII Pangkal Pinang	Bangka Belitung dan Jambi	1
Wilayah XIV Kupang	NTT	1
Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	1
Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	3
Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	3
Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	0
Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	6
Wilayah XX Bandar Lampung	Lampung Bengkulu	1
Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	8
Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	7
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 26.811.329.000,- dengan komposisi RM = Rp. 4.255.416.000, PNP = Rp. 2.307.796.000, HLN = Rp. 26.811.329.000. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017.

### 3. RENCANA KERJA TAHUN 2017

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun kedua Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, yang terdiri dari 2 sasaran kegiatan yaitu:

1. Pembentukan 409 Unit KPH serta Penataan ruang wilayah 34 Provinsi.
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.

Kegiatan/sasaran kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2017
1. Pembentukan 409 Unit KPH serta Penataan ruang wilayah 34 Provinsi.	100 KPH dan 34 Provinsi
2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan tahun 2017 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

## 4. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 merupakan acuan utama bagi seluruh Sub Direktorat lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2017 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Tahun 2017, yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2017, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 dan DIPA TA. 2017 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## KEGIATAN PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

No.	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019		Rencana Kerja Tahun 2017			
	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>						
	Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	100%	001 Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, 300 Permohonan 002 Klarifikasi Permasalahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, 4 Lokasi 003 Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 004 Supervisi Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, 1 Lokasi 005 Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Lahan Kompensasi, 6 Lokasi	
			Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	80%	001 Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBPN 002 Monitoring Pembayaran PNBPN PKH ( 2 Provinsi ) , Laporan Hasil Monitoring Pembayaran PNBPN-PKH, 2 003 Supervisi Verifikasi PNBPN PKH, 6 lokasi 004 Pengembangan Aplikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	
		Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen	001 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH 002 Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH 003 Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi 004 Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan 005 Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan 006 Konfirmasi Lokasi Permohonan 007 Penataan Arsip Pada Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 008 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH 009 Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH 010 Pengelolaan WEB KPH 011 Penyelenggaraan Publikasi KPH 012 Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka 013 Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Poli	
			Layanan Internal Organisasi	12 bulan layanan	001 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	

No.	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019		Rencana Kerja Tahun 2017			
	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) = Output Kegiatan	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Kegiatan Rinci (Sub Komponen)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Propinsi	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitasi Kelembagaan KPH	100 KPH	001	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan KPH	
				002	Penyajian Peta Penetapan KPH (100 KPH )	
				003	Penyusunan Substansi Peraturan Perundangan Prakondisi Pembangunan KPH	
				004	Koordinasi Pembangunan KPH	
				005	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	
				006	Dialog Internal Kementerian untuk Membangun Visi dan Arah Operasionalisasi KPH	
				007	Mereview dan merubah peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan negara	
				008	Mereview dan mengusulkan perubahan PP 6/2007 dan peraturan lain yang berkaitan dengan KPH dan Pemanfaatan Hutan	
				009	Menetapkan KPH dibawah payung hukum sbg BUMP (PPK-BLUD) utk meningkatkan layanan publik dan layanan relasi bisnis	
				010	Memperbaiki Pelaksanaa Manajemen Hutan di 10 Wilayah KPH	
				011	Implementasi Proyek	
				012	Sosialisasi Pembangunan KPH Tingkat Nasional	
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan	34 Provinsi	001	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi		
			001	Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK, 4 Lokasi		
Seluruh KPH terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	100 KPH	001	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Berbasis 600 KPH/ Penyusunan Rencana Kawasan Hutan		
			001	Penyusunan dan Pembahasan Draft Rencana Kawasan Hutan	Tahapan penyusunan minimal 50% di tahun 2016 dan 100% di tahun 2017	
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	100 KPH	001	Pengintegrasian RKTN dengan KPH		
			002	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan (RKK) Provinsi		

Mengetahui,  
Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Ir. Kustanta Budi Prihatno, M. Eng  
NIP. 19600411 198703 1 001